

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, atas petunjuk dan rahmat-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang Tahun 2023. LKjIP ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan tupoksi organisasi kepada publik, yang bersifat tahunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini disusun mengacu pada Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan dimaksud memuat pencapaian kinerja sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019 – 2024 Kabupaten Sampang. Program serta kegiatan yang telah dilaksanakan dimaksudkan sebagai bentuk peran serta aktif Dinas Tenaga Kerja dalam rangka mewujudkan *good governance*. Disamping perwujudan tertulis akuntabilitas kinerja perangkat daerah, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) mempunyai fungsi antara lain sebagai :

1. Media hubungan kerja organisasi;
2. Media akuntabilitas;
3. Media informasi umpan balik perbaikan kinerja; dan

4. Instrumen Peningkatan Kinerja Berkesinambungan.

Selain beberapa fungsi tersebut, LKjIP juga disusun dengan maksud untuk memberikan informasi kepada publik terkait capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang tahun 2023 dalam memberikan layanan kepada masyarakat, beserta beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi untuk dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan perencanaan di tahun berikutnya. Dalam penyusunan LKjIP ini tentu tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu saran dan kritik dari pihak-pihak terkait sangat diharapkan agar tercapainya kesempurnaan dalam penyusunan LKjIP ini.

Sampang, 29 Januari 2024

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN SAMPANG



YUDHI ADIDARTA KARMA, S.STP., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19780720 199804 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI	1
B. TUGAS DAN FUNGSI	8
C. ISU STRATEGIS	9
D. CASCADING KINERJA	10
E. PETA PROSES BISNIS	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. CAPAIAN KINERJA.....	21
B. REALISASI ANGGARAN.....	25
BAB IV PENUTUP	35

BAB I PENDAHULUAN


Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKJIP) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang merupakan salah satu sarana dan bentuk pertanggung jawaban Dinas kepada stakeholder terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam satu Tahun Anggaran serta sebagai bahan umpan balik dalam peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Dinas Tenaga Kerja sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus mengacu pada RPJMD Kabupaten Sampang. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Sampang dengan tugas pokok, fungsi dan tata kerja yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Sampang Nomor 124 tahun 2022 yaitu sebagai Lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

A. KEDUDUKAN DAN SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Sampang Nomor 124 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang yaitu Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi Jawa Timur serta melakukan tugas konsultatif dan koordinatif dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Organisasi dan sumber daya serta ruang lingkup kegiatan Dinas Tenaga Kerja dapat diuraikan sebagai berikut :

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SAMPANG**



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang membagi secara terinci yang terdiri atas :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Bupati, sedangkan pertanggungjawaban dalam bidang administrasi melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, hubungan masyarakat, protokol dan keuangan serta mewakili Kepala Dinas dalam menjalankan urusan-urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas.

Sekretariat Mempunyai Fungsi :

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- e. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- f. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
- g. Pembinaan organisasi dan tatalaksana Dinas;
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana Dinas;
- i. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;
- j. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- k. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial);
- l. Pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (“maintenance”);
- m. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;

- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Membawahi :

- a. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :
 - 1) Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
 - 2) melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
 - 3) melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat;
 - 4) menyusun perencanaan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - 5) melaksanakan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan perlengkapan kantor dan pengamanan;
 - 6) membantu penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan (non yudisial);
 - 7) menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
 - 8) menyiapkan bahan perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (maintenance); dan
 - 9) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

- b. Sub Bagian Program dan Keuangan, mempunyai tugas :
 - 1) menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
 - 2) melaksanakan pengolahan data;
 - 3) melaksanakan perencanaan program;
 - 4) menghimpun data, menyusun Rencana Strategis Dinas dan evaluasinya;
 - 5) menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran, Rencana Kerja dan evaluasinya;
 - 6) menyiapkan bahan perencanaan sistem penganggaran dan kebijakan;
 - 7) menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan pelaporan;

- 8) menyusun Laporan Capaian Program Kegiatan;
- 9) melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
- 10) melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
- 11) melaksanakan pengelolaan akuntansi keuangan;
- 12) melaksanakan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
- 13) menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- 14) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Kepala Bidang Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Bidang Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan teknis pengelolaan di bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dan Trasmigrasi. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan perumusan dan kebijakan teknis pengelolaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dan Trasmigrasi;
- b. melaksanakan pelayanan antar kerja di daerah Kabupaten, menerbitkan Izin lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta, pengelolaan Informasi Pasar, perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), penerbitan serta perpanjangan izin kerja tenaga asing;
- c. melakukan pembinaan dan kerjasama antara pemerintah dan swasta ketenagakerjaan;
- d. melaksanakan perumusan program dan perencanaan pembinaan pelaksanaan kegiatan perluasan kesempatan kerja dan kewirausahaan, bursa kerja informasi pasar kerja, analisa dan klarifikasi jabatan, bimbingan jabatan dan penyuluhan;
- e. melakukan pembinaan penempatan tenaga kerja umum, tenaga kerja muda penyandang cacat dan lanjut usia, melaksanakan koordinasi

dan kerjasama dengan para pengusaha, lembaga dan instansi dalam pertukaran informasi guna merealisasikan perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja;

- f. melaksanakan pendaftaran dan seleksi kepada calon transmigrasi, pemantapan, pelatihan dan bimbingan mental kepada calon transmigrasi, pelaksanaan pemindahan penduduk, pembinaan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, serta organisasi kemasyarakatan, pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang penempatan perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi, pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi;
- g. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian program kegiatan, menganalisis data informasi kinerja serta mengadakan pemantauan dan evaluasi kinerja program kegiatan serta serapan anggaran bidang; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4. Kepala Bidang Pelatihan dan Hubungan Industrial

Bidang Pelatihan dan Hubungan Industrial mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan teknis pengelolaan di bidang Pelatihan dan Hubungan Industrial. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pelatihan dan Hubungan Industrial mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan perumusan dan kebijakan teknis pengelolaan di bidang Pelatihan dan Hubungan Industrial;
- b. Menyusun rencana pelatihan, pembinaan berdasarkan unit kompetensi tenaga kerja;
- c. Melaksanakan perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerjadan memberlkan konsultasi produktifitas pada perusahaan kecil serta pengukuran produktivitas tingkat daerah kabupaten;
- d. Melakukan pengesahan peraturan perusahaan, pendaftaran perjanjian kerja, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang beropersai dalam satu

(1) daerah;

- e. Supervisi dan pengarahan teknis pelaksanaan program dan kegiatan, menganalisa data dan informasi kinerja bidang pelatihan dan hubungan industrial; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas..

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas :

- a. UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- b. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- c. Pembentukan UPTD dapat dilakukan dengan mempertimbangkan peningkatan pelayanan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diangkat oleh Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati.
- c. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pejabat fungsional dan pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas.
- e. Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf (d), diatur sebagai berikut:

- 1) pejabat fungsional jenjang pertama yang ditempatkan di Sekretariat berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan fungsional;
 - 2) pejabat fungsional jenjang muda yang ditempatkan di Sekretariat berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
 - 3) pejabat fungsional jenjang pertama dan jenjang muda yang ditempatkan di Bidang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan fungsional; dan
 - 4) pejabat fungsional jenjang madya dan jenjang utama berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- f. Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf (d) melaksanakan tugas pokok dan tugas tambahan yang diberikan oleh Kepala Dinas/Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala Sub Bagian dengan penugasan yang diberikan melalui Keputusan Kepala Dinas;
- g. Pelaksanaan tugas pokok dan tugas tambahan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf (f) dilaksanakan secara perorangan dan/atau kelompok.
- h. Pelaksanaan tugas secara kelompok sebagaimana dimaksud pada huruf (g) dilaksanakan melalui pembentukan Tim, Satuan Tugas dan/atau Kelompok Kerja yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- i. Dalam hal pejabat fungsional diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pejabat fungsional tersebut dapat membawahi pejabat fungsional dan pelaksana

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Sampang Nomor 124 tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang maka Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas dan fungsinya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang meliputi Sekretariat, Bidang

Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Bidang Pelatihan dan Hubungan Industrial.

I. Tugas Pokok

Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi Jawa Timur serta melakukan tugas konsultatif dan koordinatif dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

II. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas Dinas Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan bidang perencanaan, tenaga kerja dan transmigrasi;
- b) Pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan, tenaga kerja dan transmigrasi;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, tenaga kerja dan transmigrasi;
- d) Pelaksanaan administrasi dinas bidang perencanaan, tenaga kerja dan transmigrasi; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. ISU-ISU STRATEGIS

Adapun isu-isu strategis yang berkembang di Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelatihan Bagi Pencari Kerja di BLK Kabupaten Sampang
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas promosi untuk membuka informasi seluasluasnya kepada masyarakat terkait pelatihan dan bursa kerja di Kabupaten Sampang.
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses penyelenggaraan bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

4. Pelaksanaan sosialisasi terkait tenaga kerja, baik tenaga kerja dalam negeri maupun Pekerja Migran Indonesia (PMI).
5. Membangun sistem aplikasi dan penyusunan data base penyelenggaraan pelayanan tenaga kerja dan transmigrasi.
6. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi teknis terkait baik secara horizontal maupun vertikal. Hal ini bermanfaat dalam memecahkan berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi.

D. Cascading Kinerja (Keterhubungan dengan RPJMD)

Berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja selanjutnya dijabarkan kedalam Cascading yang merupakan dokumen pernyataan proses penjabaran, penyelarasan dan penurunan kinerja secara bertahap secara vertikal dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah untuk mewujudkan target yg ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yg telah ditetapkan dalam Renstra dan dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja.

MENDUKUNG MISI	: Mewujudkan kemandirian ekonomi Daerah dan Perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata, dan ekonomi kreatif
TUJUAN RPJMD	: Meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur secara komprehensif dan berkelanjutan
SASARAN RPJMD	: Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)	Meningkatnya Pencari Kerja yang difasilitasi	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang dilatih di BLK	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pencari Kerja yang dilatih di BLK	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pengangguran dan Pencari Kerja yang dilatih
								Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kab/ Kota	Jumlah Peralatan dan sarana untuk pelatihan di BLK yang di pelihara
				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang di Fasilitasi	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pencari Kerja yang di Fasilitasi	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Sosialisasi bursa Tenaga Kerja dan Rekrutmen Tenaga Kerja
								Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Sosialisasi Bursa Tenaga kerja
						Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Pencari Kerja yang di Fasilitasi	Job Fair/ Bursa Kerja	Job Fair
						Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pencari Kerja yang di Fasilitasi	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah Pendampingan PMI bermasalah
				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Sengketa Pengusaha Pekerja yang diselesaikan	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah	Persentase Sengketa Pengusaha Pekerja yang diselesaikan	Pengesahan Peraturan perusahaan bagi perusahaan	Jumlah Perusahaan yang diberi Sosialisasi peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

						Pencegahan dan Peyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial , Mogok kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Sengketa Pengusaha Pekerja yang diselesaikan	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Hubungan Industrial yangdiselesaikan
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Tersusun Tepat Waktu	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD (Renstra, Renja, SOP)
								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun
								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun
								Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dok DPA-SKPD yang disusun
								Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPPA-SKPD yang disusun
								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi PD (LPPD, LKPJ, SPIP, SAKIP, RB)
						Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan yang baik dan tepat waktu	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Lapr. Keuangan Akhir Tahun SKPD

								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Lapr. Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
						Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen RKBMD
								Penatausahaan Barang Milik Daerah PADA SKPD	Jumlah Dokumen Semesteran Barang Milik Daerah
						Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik yang disediakan
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Kebersihan Kantor
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan
								Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Pemenuhan Makanan dan Minuman Kunjungan Tamu
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pemenuhan Makanan dan Minuman Rapat
						Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya

						Daerah			
								Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun/ di rehab
						Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air, dan komunikasi
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan penyediaan jasa pelayanan umum kantor
						Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang dipelihara	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yg dipelihara
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara
						Kegiatan Penataan Organisasi	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen SKM

E. PETA PROSES BISNIS DINAS TENAGA KERJA

Dokumen Cascading selanjutnya dibandingkan dengan peta proses bisnis yang merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi/level untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Penyusunan peta proses bisnis menjadi salah satu faktor suksesnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi pemerintah. Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah. Jika proses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.


Peta proses bisnis sendiri merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi.

Tujuan penyusunan peta proses bisnis adalah untuk menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja. Peta proses bisnis bermanfaat untuk melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah, serta memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

Berikut Proses Bisnis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang :


A. PROSES BISNIS DISNAKER

PROSES BISNIS



B. PROSES BISNIS DALAM PENCAPAIAN SASARAN

PROSES BISNIS MANAJEMEN



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2024

Rencana Strategis DISNAKER Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. yang mengacu pada Visi Bupati Sampang :

“Sampang Hebat Bermartabat”

DISNAKER Kabupaten Sampang sebagai perangkat daerah yang mempunyai tupoksi pengembangan sehingga mendukung **Misi 2**, yaitu :

Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Dan Pedesaan Melalui Pengembangan Agribisnis, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Adapun tujuan dari Misi 2 ini adalah **“Pemantapan Pemulihan Ekonomi Melalui Penguatan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Yang Berkelanjutan”** dengan salah satu sasarannya adalah **“Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja”**.

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati Sampang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 diatas, maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) dengan tujuan **“Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja”** dan dengan indikator tujuan **“Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)”**.

Degan tujuan diatas Dinas Tenaga Kerja memiliki sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2019-2024 berdasarkan tujuan yang ada sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pencari kerja yang difasilitasi
- b. terselesaikannya sengketa pengusaha dan pekerja

Terhadap sasaran di atas ditetapkanlah Indikator Kinerja Utama (IKU) DISNAKER Kabupaten Sampang sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Renstra DISNAKER
Kabupaten Sampang Tahun 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningktanya Pencari Kerja Yang di Fasilitasi	Persentase Pencari Kerja Yang di Fasilitasi	77,85	88,73	113,97
2	Terselesainya Sengketa Pengusaha dan Pekerja	Persentase Sengketa Pengusaha dan Pekerja Yang Diselesaikan	100	100	100

Sumber : RENSTRA DISNAKER Kab. Sampang 2019-2024

Berdasar pada tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang mempunyai 2 (dua) sasaran strategis yang merupakan tujuan utama dengan masing-masing memiliki target capaian, Untuk mencapai target tersebut, maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang harus mampu mengoptimalkan kegiatan-kegiatan utama yang telah direncanakan dan disusun pada Tahun 2022 dengan berbagai macam inovasi dan terobosan-terobosan baru yang mendukung serta melaksanakan kegiatan-kegiatan pendukung baik dari sisi infrastruktur maupun sisi koordinasi yang mendukung tercapainya tujuan dari kegiatan utama.

Perjanjian Kinerja inilah yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja seluruh pegawai di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang, mulai dari level pejabat tertinggi (eselon II) sampai ke pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil turunan (cascading) dari perjanjian kinerja atasannya.

Untuk mewujudkan kinerja tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang mendapat dukungan anggaran dari APBD sebesar Rp 4.224.057.472,- yang digunakan untuk melaksanakan 10 kegiatan yang terangkum dalam 4 pogram sebagai berikut :

Tabel 2.2
Anggaran Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Sampang Tahun 2023

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	1.686.140.401
2.	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.413.999.989
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja	100.447.678
4.	Program Hubungan Industrial	23.469.404
	JUMLAH	4.224.057.472

Rincian Anggaran per kegiatan disajikan dalam Lampiran-2. Jumlah anggaran tersebut selanjutnya digunakan untuk mendukung terwujudnya 2 sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang tahun 2023 dengan alokasi sebagai berikut :

Tabel 2.3
Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis

NO.	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN (Rp.)
1	Meningktanya Pencari Kerja Yang di Fasilitasi	100.447.678
2	Terselesaikannya Sengketa Pengusaha dan Pekerja	4.895.000
	Jumlah	105.342.678

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja sebagai suatu media pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah yang mencerminkan kewajiban untuk memberikan laporan pertanggungjawaban dan sekaligus mencerminkan kewajiban untuk menjawab mengenai hal-hal yang memerlukan jawaban. Dalam penjabaran akuntabilitas tersebut, perlu dilakukan pengukuran kinerja terhadap komponen-komponen penting yang dapat menggambarkan tingkat keberhasilan maupun hambatan yang dialami selama suatu periode tertentu. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang.

A. CAPAIAN KINERJA

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, LKjIP Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang Tahun 2023 memiliki fokus utama membahas tentang pencapaian hasil-hasil dari pelaksanaan program kerja di Tahun 2023 berdasarkan masing-masing indikator kinerja dari sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang.

Agar mencapai hasil maka pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program atau kegiatan pada Tahun 2023 sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang.

Dalam kerangka pengukuran kinerja terdapat tahapan penetapan, pengumpulan data, dan cara pengukuran kinerja. Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan kinerja kegiatan, program dan kebijakan. Penetapan indikator kinerja tersebut

didasarkan pada kelompok menurut masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*), dan dampak (*impacts*). Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan.

Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih kinerja (*performance gap*), yang selanjutnya berdasarkan selisih tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Adapun target dan capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Target dan Pencapaian Kinerja
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang Tahun 2023

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Pencari kerja yang difasiliatasi	Persentase pencari kerja yang di fasiltasi	77,85	94,96	121,98
2	Terselesaikannya sengketa pengusaha dan pekerja	Persentase sengketa pengusaha dan pekerja yang diselesaikan	100	100	100

ANALISISI CAPAIAN KINERJA

Masing – masing sasaran, ditetapkan indikator kinerja sebagai parameter pencapaian, dapat dijelaskan aspek keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Pencari kerja yang difasiliatasi

Dijabarkan dalam 1 (satu) indikator sebagai berikut :

1. Persentase pencari kerja yang di fasiltasi

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran 1

No.	SASARAN 1	INDIKATOR SASARAN	REALISASI TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN
1	Meningkatnya Pencari kerja yang difasiliatasi	Persentase pencari kerja yang di fasiltasi	88,73	77,85	94,96	121,98

Dari hasil evaluasi pengukuran kinerja terhadap Sasaran Strategis 1 diperoleh gambaran bahwa Indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan angka capaian kinerja 121,98 persen. Adapun Secara umum kegiatan dapat terlaksana dengan sangat baik, dengan uraian sebagai berikut :

1. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan yaitu :
 - Pada Program Kegiatan Penempatan Tenaga Kerja pada Bidang Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melaksanakan penempatan tenaga kerja sebanyak 509 Pekerja Migran Indoenesia (PMI). Adapun tujuan negara para Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah sebagai berikut

No	Negara	Jumlah PMI
1.	Italy	10
2.	Saudi Arabia	151
3.	Brunai Darussalam	19
4.	Taiwan	6
5.	Eni Emirate Arab	2
6.	Singapura	1
7.	Hongkong	3
8.	Malaysia	317
	Jumlah Total	509

- Untuk penempatan tenaga kerja luar negeri dapat kami laporkan dengan baik dikarenakan para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) wajib meminta surat rekomendasi kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang melalui perusahaan yang memberangkatkan CPMI dimaksud. Sedangkan untuk penempatan calon tenaga kerja dalam negeri tidak

dapat kami data, dikarenakan setelah mengurus kartu pencari kerja (kartu AK.1) para pencari kerja tidak pernah melapor apabila mereka telah diterima bekerja, begitupun juga dari perusahaan yang telah merekrut tenaga kerja. Alternatif solusi yang digunakan adalah dengan melakukan koordinasi dengan para pencari kerja yang mendaftar atau mengurus kartu pencari kerja.

2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :
 - Dinas Tenaga Kerja kabupaten Sampang dengan SDM yang terbatas dapat memaksimalkan SDM yang ada
3. Program yang mendukung keberhasilan dari pencapaian target untuk indikator ini adalah :
 - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dalam melaksanakan rapat-rapat dan koordinasi.

Sasaran 2 : terselesaikannya sengketa pengusaha dan pekerja

Dijabarkan dalam 1 (satu) indikator sebagai berikut :

1. Persentase pencari kerja yang difasilitasi

**Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran 2**

No.	SASARAN 2	INDIKATOR SASARAN	REALISASI TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN
1	Terselesaikannya sengketa pengusaha dan pekerja	Persentase sengketa pengusaha dan pekerja yang diselesaikan	100	100	100	100

Dari hasil evaluasi pengukuran kinerja terhadap Sasaran Strategis 2 diperoleh gambaran bahwa Indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan angka capaian kinerja 100 persen. Adapun Secara umum kegiatan dapat terlaksana dengan sangat baik, dengan uraian sebagai berikut :

1. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan yaitu :

- Pada Program Kegiatan Hubungan Industrial pada Bidang Pelatihan dan Hubungan Industrial telah melaksanakan penyelesaian sengketa antara pekerja dan pengusaha. Sengketa yang terjadi terkait penerimaan Tunjangan Hari Raya (THR) yang menurut pekerja tidak sesuai dengan aturan semestinya. Terkait hal tersebut telah dilakukan klarifikasi kepada pekerja dan sosialisasi kepada pengusaha dengan bantuan dari Pengawas Tenaga Kerja Prrovinci Jawa Timur.
2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :
 - Dinas Tenaga Kerja kabupaten Sampang dengan SDM yang terbatas dapat memaksimalkan SDM yang ada
 3. Program yang mendukung keberhasilan dari pencapaian target untuk indikator ini adalah :
 - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dalam melaksanakan rapat-rapat dan koordinasi.

B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang tahun 2023 sebesar Rp. 4.753.553.212,-. Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang tahun anggaran 2023 dapat terlaksana dengan baik sesuai target.

Pada tabel berikut disajikan persentase Anggaran pada masing-masing sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.4
Alokasi per Sasaran Pembangunan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN
Meningkatnya pencari kerja yang difasilitasi	Persentase pencari kerja yang difasilitasi	90.802.291
Terselesaikannya sengketa pengusaha dan pekrja	Persentase sengketa pengusaha dan pekerja yang diselesaikan	880.000
JUMLAH		91.682.291

Pada tabel berikut disajikan Realisasi Anggaran pada masing-masing sasaran.

Tabel 3.5
Realisasi Anggaran per Sasaran

SASARAN	PAGU ANGGARAN (.)	REALISASI (.)
Meningkatnya pencari kerja yang difasilitasi	90.802.291	85.722.792
Terselesaikannya sengketa pengusaha dan pekrja	880.000	760.000
JUMLAH	91.682.291	86.482.792

Tabel 3.6
Pencapaian Kinerja Dan Anggaran Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Sampang Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Pencari Kerja yang difasilitasi	Persentas yang ditempatkan e Pen	77,85%	94,96%	121,98%	90.802.691	85.722.792	94,41 %
2	Terselesaikannya sengketa pengusaha dan pekerja	Persentase sengketa pengusahan dan pekerja yang diselesaikan	100%	100%	100%	880.000	760.000	86,36 %
JUMLAH						91.682.691	86.482.792	

Tabel 3.7

Pencapaian Realisasi Program Kegiatan

NO	URAIAN	ALOKASI BIAYA		
		ANGGARAN	REALISASI	%
A	BELANJA LANGSUNG	4.753.553.212	4.249.734.135	89,40%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.033.710.532	1.906.916.309	93,77%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	600.990	575.376	95,74%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	855.940	855.720	99,97%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	355.713	352.908	99,21%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	479.510	476.810	99,44%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	376.980	376.574	99,89%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	789.480	779.446	98,73%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.558.878.069	1.474.897.653	94,61%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	437.995	437.830	99,96%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	370.792	368.977	99,51%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.370.986	8.231.000	98,33%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.336.246	8.537.500	82,60%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.982.271	20.763.200	93,27%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.760.000	2.395.000	86,78%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.911.000	990.320	51,82%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.225.000	36.109.079	97,00%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.515.048	12.255.170	97,92%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.478.817	1.292.525	87,40%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.658.000	55.181.096	72,93%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	227.000.000	221.250.000	97,47%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.102.383	24.689.125	76,91%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.700.000	8.432.250	96,92%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.525.312	27.668.750	93,71%
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.413.999.989	2.158.882.434	89,43%

NO	URAIAN	ALOKASI BIAYA		
		ANGGARAN	REALISASI	%
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	2.413.999.989	2.158.882.434	89,43%
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	90.802.691	85.722.792	94,41%
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	90.802.691	85.722.792	94,41%
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	215.040.000	98.212.600	45,67%
	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	214.160.000	97.452.600	45,67%
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	880.000	760.000	86,36%
	TOTAL BELANJA LANGSUNG (BL)	4.753.553.212	4.249.734.135	89,40%

Tabel 3.9
Output/Keluaran masing-masing Program dan Kegiatan

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja	Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan pedesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif						
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	100			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1			

				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1			
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	1			
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1	1			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	12			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3	3			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14	14			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10	10			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38	38			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2	2			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1			

				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	2			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2	2			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2	2			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	1			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2	2			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29	29			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	1			
				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	69,23%	89,43%			
				Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	69,23%	89,43%	Pelaksanaan pelatihan	Melakukan proses seleksi	

							berbasis kompetensi masih belum optimal tingkat keseluruhan peserta yang lulus kompetensinya	(rekrutmen) calon peserta pelatihan secara lebih maksimal agar peserta pelatihan yang diterima benar - benar sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis serta jurusan yang dipilih sesuai dengan minat peserta	
				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	336	336	Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi masih belum optimal tingkat keseluruhan peserta yang lulus kompetensinya	Melakukan proses seleksi (rekrutmen) calon peserta pelatihan secara lebih maksimal agar peserta pelatihan yang diterima benar - benar sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis serta jurusan yang dipilih sesuai dengan minat peserta	

				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	77,85%	77,85%			
				Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	77,85%	77,85%	Tidak semua Pekerja Migran Indonesia (PMI) terfasilitasi dalam penangannya	Berkoordinasi dengan Disnakertrans Provinsi Jawa Timur dan BP3MI Jawa Timur	
				Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	100 Orang	38 Orang 27 (Deportasi) 11 (Meninggal)	Tidak semua Pekerja Migran Indonesia (PMI) difasilitasi langsung oleh Disnaker dalam penangannya	Berkoordinasi dengan Disnakertrans Provinsi Jawa Timur dan BP3MI Jawa Timur	
				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	100%	100%			
				Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	Pembinaan dan sosialisasi tentang pengesahan perusahaan UMK dan permasalahan ketenagakerjaan kepada perusahaan, tidak bisa optimal di laksanakan karena minimnya dukungannya anggaran	Melakukan pembinaan dan sosialisasi secara non tatap muka dengan perusahaan melalui media sosial	
				Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	90 Perusahaan	82 Perusahaan	Pembinaan dan sosialisasi tentang	Melakukan pembinaan dan	

							pengesahan perusahaan UMK dan permasalahan ketenagakerjaan kepada perusahaan, tidak bisa optimal di laksanakan karena minimnya dukungannya anggaran	sosialisasi secara non tatap muka dengan perusahaan melalui media sosial	
				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kot	100%	100%	Terjadi kasus antara pekerja dan pengusaha terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR)	Telah di selesaikan dengan menghadirkan pekerja dan Pengawas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur dan telah melakukan sosialisasi kepada pengusaha	
				Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Kasus	3 Kasus	Terjadi kasus antara pekerja dan pengusaha terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR)	Telah di selesaikan dengan menghadirkan pekerja dan Pengawas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur dan telah melakukan	

									sosialisasi kepada pengusaha	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah pada Tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LKjIP menjadi bagian dari upaya pertanggung jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKjIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKjIP bagi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang, dalam masa – masa awal implementasi sebagai Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang, LKjIP juga menjadi bagian dari pertanggung jawaban tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang baik terhadap Bupati maupun kepada seluruh masyarakat kabupaten Sampang.

Pengukuran – pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2023, namun juga mulai tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra. Secara umum, Nampak bahwa kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang pada tahun 2023 adalah sangat baik, karena 2 indikator memenuhi kriteria sangat tinggi.

Dari evaluasi dan analisis pencapaian sasaran yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan Daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja

tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra dan Renja Tahun 2023, yang mencakup juga penentuan program / kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program / kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu fokus perbaikan kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang ke depan. Untuk dapat mempertahankan kinerja yang telah dicapai, maka diperlukan adanya kerjasama yang baik dari berbagai pihak yang terkait antara lain dalam bentuk:

1. Adanya Dukungan dari Badan Legislatif agar program dan sasaran yang dibebankan pada Dinas Tenaga Kabupaten Sampang dapat terselenggaranya dengan baik dan mencapai target.
2. Koordinasi Teknis dengan instansi terkait dalam hal perencanaan, pengendalian dan pengawasan khususnya yang berhubungan dengan Tenaga Kerja dan dunia usaha.
3. Menampung masukan / aspirasi dan kritikan dari masyarakat yang menyangkut peningkatan pembangunan sarana umum demi terwujudnya good governance.
4. Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan teknis baik yang dilakukan Kabupaten, Provinsi maupun Nasional.
5. Mengusulkan anggaran pada program kegiatan kajian rencana tenaga kerja daerah terhadap program unggulan daerah.
6. Membuat kajian terhadap potensi investasi unggulan yang siap ditawarkan kepada investor yang berminat berinvestasi di Kabupaten Sampang.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER) Kabupaten Sampang masih jauh dari sempurna, sehingga di perlukan adanya saran dan masukan dari semua pihak yang terkait guna terwujudnya penyusunan LKjIP yang lebih sempurna.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DISNAKER Kabupaten Sampang Tahun 2023, semoga dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja DISNAKER Kabupaten Sampang dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja dan anggaran Tahun 2023. Untuk itu pula dengan segala kekurangan dan

keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.